



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRANSISKUS alias Pran anak Atang
2. Tempat lahir : Makong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/28 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekadau-Sintang KM 11 Gang Selimbau
Dusun Bokak RT 003 RW 003 Desa Bokak
Sebumbun Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau
Prov Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik : Ditangkap tanggal 3 Maret 2023 namun tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRANSISKUS alias Pran anak Atang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRANSISKUS alias Pran anak Atang selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) kotak kartu Domino merk siam fish;
 - Uang kertas sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Seluruhnya dipergunakan dalam perkara a.n Valentinus Toli Alias Bujang Alias Jang Anak Martinus Sangin;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PRANSISKUS alias PRAN anak ATANG pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di teras sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Sekadau-Sintang yang beralamat di Dusun Bokak Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas mengadakan permainan judi jenis ceme dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 lembar kartu bersama dengan saksi SUTRA JAYADI Alias JAY Anak SINAR, saksi VALENTINUS TOLI Alias BUJANG Alias UJANG Alias JANG Anak MARTINUS SANGIN, saksi RIO APOLONIUS DENDI alias RIO anak YUSTA SUF INA, saksi LEONARDUS BUDIMAN alias LEO anak SAMAD, saksi NIKOLAUS alias NIKO anak JAMBAK, anak saksi REGI TOPAN alias TOPAN anak RANO KARNO dan anak saksi ZAKARIA alias GERI anak MARTINUS PEN.

- Kemudian salah seorang berperan sebagai bandar dan yang lainnya memasang taruhan di hadapan masing-masing dengan jumlah minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali pasang dan tidak boleh melebihi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya bandar membagikan dua buah kartu kepada masing-masing pemasang dan apabila pemasang ingin menambah satu kartu lagi di perbolehkan. Setelah itu kartu masing-masing pemasang di buka dan di bandingkan dengan kartu milik bandar, apabila kartu bandar lebih besar daripada kartu pemasang maka taruhan di menangkan oleh bandar, dan sebaliknya apabila kartu pemasang lebih besar daripada kartu bandar maka bandar membayar kepada pemasang sesuai dengan jumlah taruhan pemasang, apabila kartu bandar dan kartu pemasang sama (draw) maka taruhan di anggap imbang dan taruhan di ulang.

- Bahwa saksi FERDINAN MANALU Alias MANALU, saksi ALVIAN TERSIANUS alias ALVIAN dan saksi JOSUA SILAEN alias JOSUA mendapatkan informasi dari salah seorang sumber informasi adanya permainan judi di Warung yang berada di Jalan Sekadau – Sintang Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, selanjutnya saksi FERDINAN MANALU Alias MANALU, saksi ALVIAN TERSIANUS alias ALVIAN dan saksi JOSUA SILAEN alias JOSUA Bersama anggota Polres Sekadau pergi menuju ke lokasi dan mendapati bahwa Terdakwa tengah mengadakan permainan judi jenis ceme bersama saksi SUTRA JAYADI Alias JAY Anak SINAR, saksi VALENTINUS TOLI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BUJANG Alias UJANG Alias JANG Anak MARTINUS SANGIN, saksi RIO APOLONIUS DENDI alias RIO anak YUSTA SUF INA, saksi LEONARDUS BUDIMAN alias LEO anak SAMAD, saksi NIKOLAUS alias NIKO anak JAMBAN, anak saksi REGI TOPAN alias TOPAN anak RANO KARNO dan anak saksi ZAKARIA alias GERI anak MARTINUS PEN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis ceme/ kartu domino hanya mengharapkan kemenangan dan juara serta tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang

Perbuatan Terdakwa PRANSISKUS alias PRAN anak ATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PRANSISKUS alias PRAN anak ATANG pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di teras sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Sekadau-Sintang yang beralamat di Dusun Bokak Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas mengadakan permainan judi jenis ceme dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 lembar kartu bersama dengan saksi SUTRA JAYADI Alias JAY Anak SINAR, saksi VALENTINUS TOLI Alias BUJANG Alias UJANG Alias JANG Anak MARTINUS SANGIN, saksi RIO APOLONIUS DENDI alias RIO anak YUSTA SUF INA, saksi LEONARDUS BUDIMAN alias LEO anak SAMAD, saksi NIKOLAUS alias NIKO anak JAMBAN, anak saksi REGI TOPAN alias TOPAN anak RANO KARNO dan anak saksi ZAKARIA alias GERI anak MARTINUS PEN.
- Kemudian salah seorang berperan sebagai bandar dan yang lainnya memasang taruhan di hadapan masing-masing dengan jumlah minimal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali pasang dan tidak boleh melebihi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya bandar membagikan dua buah kartu kepada masing-masing pemasang dan apabila pemasang ingin menambah satu kartu lagi di perbolehkan. Setelah itu kartu masing-masing pemasang di buka dan di bandingkan dengan kartu milik bandar, apabila kartu bandar lebih besar daripada kartu pemasang maka taruhan di menangkan oleh bandar, dan sebaliknya apabila kartu pemasang lebih besar daripada kartu bandar maka bandar membayar kepada pemasang sesuai dengan jumlah taruhan pemasang, apabila kartu bandar dan kartu pemasang sama (draw) maka taruhan di anggap imbang dan taruhan di ulang.

- Bahwa saksi FERDINAN MANALU Alias MANALU, saksi ALVIAN TERSIANUS alias ALVIAN dan saksi JOSUA SILAEN alias JOSUA mendapatkan informasi dari salah seorang sumber informasi adanya permainan judi di Warung yang berada di Jalan Sekadau – Sintang Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, selanjutnya saksi FERDINAN MANALU Alias MANALU, saksi ALVIAN TERSIANUS alias ALVIAN dan saksi JOSUA SILAEN alias JOSUA Bersama anggota Polres Sekadau pergi menuju ke lokasi dan mendapati bahwa Terdakwa tengah mengadakan permainan judi jenis ceme bersama saksi SUTRA JAYADI Alias JAY Anak SINAR, saksi VALENTINUS TOLI Alias BUJANG Alias UJANG Alias JANG Anak MARTINUS SANGIN, saksi RIO APOLONIUS DENDI alias RIO anak YUSTA SUF INA, saksi LEONARDUS BUDIMAN alias LEO anak SAMAD, saksi NIKOLAUS alias NIKO anak JAMBAN, anak saksi REGI TOPAN alias TOPAN anak RANO KARNO dan anak saksi ZAKARIA alias GERI anak MARTINUS PEN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis ceme/ kartu domino hanya mengharapkan kemenangan dan juara serta tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang

Perbuatan Terdakwa PRANSISKUS alias PRAN anak ATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PRANSISKUS alias PRAN anak ATANG pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di teras sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Sekadau-Sintang yang beralamat di Dusun Bokak Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas mengadakan permainan judi jenis ceme dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 lembar kartu bersama dengan saksi SUTRA JAYADI Alias JAY Anak SINAR, saksi VALENTINUS TOLI Alias BUJANG Alias UJANG Alias JANG Anak MARTINUS SANGIN, saksi RIO APOLONIUS DENDI alias RIO anak YUSTA SUF INA, saksi LEONARDUS BUDIMAN alias LEO anak SAMAD, saksi NIKOLAUS alias NIKO anak JAMBAN, anak saksi REGI TOPAN alias TOPAN anak RANO KARNO dan anak saksi ZAKARIA alias GERI anak MARTINUS PEN.
- Kemudian salah seorang berperan sebagai bandar dan yang lainnya memasang taruhan di hadapan masing-masing dengan jumlah minimal Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sekali pasang dan tidak boleh melebihi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya bandar membagikan dua buah kartu kepada masing-masing pemasang dan apabila pemasang ingin menambah satu kartu lagi di perbolehkan. Setelah itu kartu masing-masing pemasang di buka dan di dibandingkan dengan kartu milik bandar, apabila kartu bandar lebih besar daripada kartu pemasang maka taruhan di menangkan oleh bandar, dan sebaliknya apabila kartu pemasang lebih besar daripada kartu bandar maka bandar membayar kepada pemasang sesuai dengan jumlah taruhan pemasang, apabila kartu bandar dan kartu pemasang sama (draw) maka taruhan di anggap imbang dan taruhan di ulang.



- Bahwa saksi FERDINAN MANALU Alias MANALU, saksi ALVIAN TERSIANUS alias ALVIAN dan saksi JOSUA SILAEN alias JOSUA mendapatkan informasi dari salah seorang sumber informasi adanya permainan judi di Warung yang berada di Jalan Sekadau – Sintang Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, selanjutnya saksi FERDINAN MANALU Alias MANALU, saksi ALVIAN TERSIANUS alias ALVIAN dan saksi JOSUA SILAEN alias JOSUA Bersama anggota Polres Sekadau pergi menuju ke lokasi dan mendapati bahwa Terdakwa tengah mengadakan permainan judi jenis ceme bersama saksi SUTRA JAYADI Alias JAY Anak SINAR, saksi VALENTINUS TOLI Alias BUJANG Alias UJANG Alias JANG Anak MARTINUS SANGIN, saksi RIO APOLONIUS DENDI alias RIO anak YUSTA SUF INA, saksi LEONARDUS BUDIMAN alias LEO anak SAMAD, saksi NIKOLAUS alias NIKO anak JAMBAN, anak saksi REGI TOPAN alias TOPAN anak RANO KARNO dan anak saksi ZAKARIA alias GERI anak MARTINUS PEN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi jenis ceme/ kartu domino hanya mengharapkan kemenangan dan juara serta tidak ada mengandalkan kepintaran dan bersifat hanya mengharapkan keuntungan serta tidak ada mendapat izin dari yang berwenang

Perbuatan Terdakwa PRANSISKUS alias PRAN anak ATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDINAN MANALU alias MANALU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023



sekira pukul 00.15 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau;

- Bahwa Terdakwa berkawan ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis Ceme;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya atas nama Jayadi dan Toli secara bergantian mengocok kemasing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. ALVIAN TERSIANUS alias Alvin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau;
- Bahwa Terdakwa berkawan ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis Ceme;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya atas nama Jayadi dan Toli secara bergantian mengocok kemasing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag



(dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 atau yang mendekati;

- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. ANAK SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak saksi I telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan anak saksi I sudah benar karena sebelum bertandatangan anak saksi I membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa kejadian perjudian yang anak saksi I juga ikut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau;
- Bahwa anak saksi I, anak saksi II dan Terdakwa berkawan ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis Ceme;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya atas nama Jayadi dan Toli secara bergantian mengocok kemasing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;



- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa anak saksi I melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;
- Bahwa pemilik warung adalah Pak Ig yang tidak mengetahui kalau warungnya digunakan untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan anak saksi I, Terdakwa tidak keberatan.

4. ANAK SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak saksi II telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan anak saksi II sudah benar karena sebelum bertandatangan anak saksi II membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa kejadian perjudian yang anak saksi II juga ikut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau;
- Bahwa anak saksi I, anak saksi II dan Terdakwa berkawan ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis Ceme;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya atas nama Jayadi dan Toli secara bergantian mengocok kemasing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa anak saksi II melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;



- Bahwa pemilik warung adalah Pak Ig yang tidak mengetahui kalau warungnya digunakan untuk bermain judi;

Terhadap keterangan anak saksi II, Terdakwa tidak keberatan.

5. IGNASIUS VERLI alias IG anak dari Yohanes Daliyu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepengadilan akibat penangkapan permainan judi di warung milik saksi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau;
- Bahwa Terdakwa berkawan ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis Ceme;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau warungnya digunakan untuk bermasin judi;
- Bahwa warung saksi biasa digunakan duduk-duduk anak-anak sampai malam karena ada Wifi;
- Bahwa warung saksi sendiri tutup pukul 22.00 Wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

6. Valentinus Toli alias Bujang alias Ujang alias Jang anak Martinus Sangin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dan berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa salah satu teman Saksi yang ikut dalam permainan judi adalah Terdakwa;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana bandarnya adalah Jayadi dan Saksi sendiri secara bergantian mengocok ke-masing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing



2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembilan) atau yang mendekati;

- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melangsungkan permainan judi ceme hanya iseng-iseng belaka;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melangsungkan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. RIO APOLONIUS DENDI alias Rio anak Petrus Radeni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dan berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa salah satu teman Saksi yang ikut dalam permainan judi adalah Terdakwa;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya atas nama Jayadi dan Toli secara bergantian mengocok ke-masing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembilan) atau yang mendekati;



- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;
 - Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
 - Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi melangsungkan permainan judi ceme hanya iseng-iseng belaka;
 - Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melangsungkan permainan judi;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

8. LEONARDUS BUDIMAN alias Leo anak Samad dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dan berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa salah satu teman Saksi yang ikut dalam permainan judi adalah Terdakwa;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya atas nama Jayadi dan Toli secara bergantian mengocok ke-masing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembilan) atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila



Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;

- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melangsungkan permainan judi ceme hanya iseng-iseng belaka;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melangsungkan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

9. NIKOLAUS alias Niko anak Jamban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dan berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa salah satu teman Saksi yang ikut dalam permainan judi adalah Terdakwa;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya atas nama Jayadi dan Toli secara bergantian mengocok ke-masing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembilan) atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;



- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melangsungkan permainan judi ceme hanya iseng-iseng belaka;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melangsungkan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

10. SUTRA JAYADI alias Jay anak Sinar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi dan berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa salah satu teman Saksi yang ikut dalam permainan judi adalah Terdakwa;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya adalah Saksi dan Toli secara bergantian mengocok ke-masing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembilan) atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melangsungkan permainan judi ceme hanya iseng-iseng belaka;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melangsungkan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan Terdakwa sudah benar karena sebelum bertandatangan Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan berkawan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI disebuah warung yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana bandarnya secara bergantian adalah Jayadi dan Toli yang mengocok dan membagikan kepada saksi anak I, saksi anak II, Terdakwa, saksi Rio, saksi Leo, saksi Niko serta kepada dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembilan) atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi ceme hanya iseng-iseng belaka;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melangsungkan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kotak kartu Domino merk siam fish;
2. Uang kertas sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi anak I, saksi anak II, saksi Toli, saksi Rio, saksi Leo, saksi Niko, saksi Jayadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI yaitu saksi Ferdinan Manalu dan saksi Alvian Tersianus disebuah warung milik saksi IG yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;
- Bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya yaitu saksi Toli dan saksi Jayadi yang secara bergantian menjadi Bandar, mengocok dan membagikan kartu domino ke-masing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembilan) atau yang mendekati;
- Bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan kalau menang karena keberuntungan semata;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi ceme hanya iseng-iseng belaka;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan permainan judi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melangsungkan permainan judi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan kawan-kawan adalah, uang sejumlah Rp 160.000., (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah set domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) yang unsur-unsurnya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum;
4. Tanpa Ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person*, orang perseorangan atau badan usaha, badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa fakta persidangan *aquo*, Terdakwa yang diajukan adalah *person* atau orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu dipertibangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah **PRANSISKUS alias Pran anak Atang** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in person* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Ikut serta main judi ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dikatakan judi apabila memenuhi unsur :

1. Minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;
2. Ada yang dipertaruhkan yang apabila mendapatkan tujuan mendapatkan suatu barang;
3. Kalau menang sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi anak I, saksi anak II, saksi Toli, saksi Rio, saksi Leo, saksi Niko, saksi Jayadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB ditangkap oleh anggota POLRI yaitu saksi Ferdinan Manalu dan saksi Alvian Tersianus disebuah warung milik saksi IG yang berada di Jalan Sekadau-Sintang Desa Bokak Sebumbun Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau sedang melangsungkan permainan judi jenis ceme;

Menimbang, bahwa judi jenis Ceme menggunakan media kartu domino, dimana ada bandarnya yaitu saksi Toli dan saksi Jayadi yang secara bergantian menjadi Bandar, mengocok dan membagikan kartu domino ke-masing-masing pemain dan dirinya sendiri masing-masing 2 (dua) buah kartu domino, dimana poin yang paling tinggi adalah yang mengumpulkan angka 9 (sembulan) atau yang mendekati;

Menimbang, bahwa kalau Bandar yang angkanya tertinggi maka Bandar yang menarik seluruh uang yang terpasang dari para pemain, dan apabila Bandar kalah, hanya uang Bandar saja yang diambil oleh pemain dengan angka yang tertinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari 8 (delapan) orang yang main judi Ceme ada yang menang dan ada yang kalah, namun demikian



kalau ada pemain yang menang sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang hanya ikut-ikutan bermain judi ceme karena hanya menerima pembagian kartu dari saksi Toli dan saksi Jayadi, ada uang yang dipertaruhkan dimana yang menang bisa mendapatkan uang yang dipertaruhkan, namun demikian pemain yang menang tidaklah dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ikut serta main judi telah terpenuhi;

Ad.3 Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Terdakwa dan kawan-kawan melangsungkan permainan judi bukanlah didalam warung namun diteras warung dipinggir jalan sehingga bisa dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur dipinggir jalan umum telah terpenuhi;

Ad.4. Tanpa Ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para Saksi telah melangsungkan permainan judi berdasarkan fakta persidangan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 3 (tiga) kotak kartu Domino merk siam fish dan Uang kertas sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, tetap terlampir dalam berkas karena masih dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PRANSISKUS alias Pran anak Atang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kotak kartu Domino merk siam fish;
 - Uang kertas sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Tetap terlampir dalam berkas karena masih dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari SELASA, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Freddi Wiryawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H,

Panitera,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)